

PENGATURAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Oleh :

Barhamudin, SH., MHum

Ali Dahwir, SH., MH

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan dan prosedur Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penelitian merupakan data sekunder yang terdiri dari : Bahan hukum primer, Bahan skunder, dan bahan hukum tersier. Data yang telah di dapat kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat. Dari analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang di dasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian mengambil kesimpulan secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Perlindungan saksi sebelumnya sudah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHAP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuannya mencantumkan pasal yang melarang dikemukakannya identitas pelapor. Namun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi termasuk saksi korban dalam proses peradilan pidana sehingga untuk itu maka pemerintah segera mensahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dan berdasarkan Pasal 28 undang-undang perlindungan saksi kondisi untuk perlindungan didasarkan pada pentingnya pemberian informasi oleh saksi atau korban, tingkatan ancaman, hasil asistensi medis dan analisa psikologis, dan catatan criminal saksi tersebut. Tata cara memperoleh perlindungan terhadap saksi diatur dalam Pasal 29 hingga pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Kata kunci : Perlindungan, saksi dan korban, peradilan

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana.

Pengertian saksi menurut pasal 1 angka 36 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan

keterangan saksi diurutan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan.

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹

Kenyataannya peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai saksi dalam KUHAP maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Pada proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara tegas menggambarkan hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pasal 185 (2) menyatakan, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Ayat 3 dari pasal yang sama berbunyi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya." Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah/tidak.

Saat memberikan keterangannya saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Maka saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Maka pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, atau pun tertekan.

Tetapi saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, atau, kalau pun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahatan narkoba yang melibatkan sebuah sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya

¹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2000, hlm. 265.

sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang terkait dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan mekanisme perlindungan saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimaksudkan agar setiap orang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan/atau mengalami sendiri suatu perkara pidana merasa aman dari berbagai ancaman saat ia memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. UU ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, melainkan juga terhadap keluarganya yang mendapat ancaman fisik dan psikis dari pihak tertentu.

Semua hak-hak saksi dan korban itu harus diberikan setelah semua persyaratan yang diperlukan dianggap cukup oleh sebuah institusi baru yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sehingga lahirnya UU perlindungan saksi dan korban juga dibentuknya lembaga khusus yang menangani perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan merupakan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan ini yang seharusnya menjadi hak bagi setiap saksi yang sudah dijamin oleh peraturan hukum.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam tulisan ini adalah mengenai :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan ?
2. Bagaimana prosedur perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan prosedur Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan penelitian ini. Data dalam penelitian merupakan data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti: Norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), UU

Perlindungan Saksi Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan sebagainya.

2. Bahan skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus dan ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Dalam upaya mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi pustaka (*library research*), hal ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah di dapat kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat. Dari analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang di dasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian mengambil kesimpulan secara khusus.

E. PEMBAHASAN.

1. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan /atau yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Bering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan /atau disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi /atau yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan bagi saksi dan korban pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini. Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 35 KUHP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Ketentuan tersebut secara spesifik kembali diatur dalam UU Perlindungan Saksi dalam Pasal 1 angka 1 Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.

Hak-hak saksi yang tercantum dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173 KUHAP)
2. Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (pasal 177 ayat 1 KUHAP)
3. Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penterjemah (pasal 178 ayat 1 KUHAP)
4. Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1 KUHAP)
5. Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1 KUHAP).

Mengenai hak-hak saksi dan korban menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan, yakni sebagai berikut :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penterjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi – termasuk saksi korban- dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi bukan berarti dalam hukum kita tidak ada ketentuan-ketentuan semacam itu. Adapun beberapa pasal dalam KUHAP yang dianggap memberikan perlindungan pada saksi dan korban adalah:

1. Pasal 117 ayat (1): Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Pasal 118: keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik, dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujuinya.
3. Pasal 166: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa maupun kepada saksi.
4. Pasal 177: Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

5. Pasal 178: Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat membaca dan menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
6. Pasal 229: Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pasal 98: Korban suatu tindak pidana dapat mengajukan ganti kerugian pada terdakwa yang terbukti bersalah menyebabkan kerugian baginya, melalui proses penggabungan perkara pidana dan perdata.

Disamping aturan-aturan dalam KUHAP, sejak tahun 1997 beberapa Undang-Undang khusus di luar KUHP, mencantumkan beberapa pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada saksi. Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuannya mencantumkan pasal yang melarang dikemukakannya identitas pelapor. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dicantumkan secara tegas bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi setiap orang yang memberikan kesaksian agar terhindar dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahkan secara lebih rinci menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara kepada saksi, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; kerahasiaan identitas saksi; pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.²

Adanya ketentuan-ketentuan semacam itu tentunya merupakan suatu langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka, terdakwa yang perlu mendapat perlindungan, meskipun masih perlu dipantau apakah ketentuan ini pada akhirnya dapat diimplementasikan, karena masih dibutuhkan adanya Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal Undang-Undang tersebut. berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang yang masih harus menunggu PP untuk implementasinya, untuk Undang-Undang Pengadilan HAM telah dikeluarkan PP No. 2 tahun 2002 yang berisi tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam penjelasan umum dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya PP ini adalah untuk memberikan perlindungan baik fisik maupun mental kepada korban maupun saksi dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan itu diharapkan mereka dapat memberikan keterangan secara benar, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan

² Pasal 34

dengan baik. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan menurut Pasal 2 PP ini meliputi:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
2. Perahasaan identitas korban atau saksi;
3. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- 4.

Perlindungan yang dijamin melalui PP ini ternyata tidak berbeda dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, diantaranya hak yang juga diusulkan untuk saksi dan korban pada tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan, tindak pidana narkoba dan psicotropika, tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat adalah hak untuk mendapatkan identitas baru dan hak atas relokasi. Secara umum untuk saksi dan korban selayaknya diberikan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak atas penggantian biaya transportasi
- b. hak untuk mendapat nasihat hukum
- c. hak untuk diberi informasi mengenai perkembangan kasus
- d. hak untuk diberitahu mengenai putusan pengadilan
- e. hak untuk diberitahu bilamana terpidana dibebaskan (bila ia dipenjara)

Bagi saksi yang berkedudukan sebagai korban, juga perlu diberikan beberapa hak khusus antara lain:

- a. hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap tahapan pemeriksaan
- b. hak atas restitusi dari pelaku kejahatan
- c. hak untuk tidak didekati pelaku/kelompoknya dalam radius tertentu, dalam tindak-tanduk pidana tertentu (*injunction order*)
- d. Khusus untuk korban tindak pidana kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik dan atau psikologis yang berat, dimungkinkan untuk mendapatkan hak-hak: bantuan medis, bantuan konsultasi psikologis dan hak atas kompensasi dari negara

Namun demikian, adanya hak-hak dalam Undang-Undang saja tentunya belum merupakan jaminan bagi saksi dan korban akan mendapat perlindungan yang sesungguhnya. Telah banyak contoh mengenai betapa sulitnya mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberian hak. Sebagai contoh konkrit, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa. Setelah lebih dari dua dasawarsa KUHAP berlaku, namun pemberian hak-hak kepada tersangka, terdakwa belum juga terlaksana dengan baik. Jangankan pendampingan oleh penasihat hukum, yang memang membutuhkan dana yang tidak sedikit; pelaksanaan hak-hak lain yang tidak terkait dengan dana dan fasilitas pun, masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya berita tentang penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan tersangka/terdakwa dan juga gugatan praperadilan mengenai prosedur penangkapan dan penahanan.

Ketentuan-ketentuan yang lengkap dan secara tegas memberikan hak pada saksi belumlah cukup apabila tidak diikuti dengan sikap aparat penegak hukum dalam

memandang kedudukan saksi dan korban. Mengubah sistem dan muatan hukum jauh lebih mudah daripada mengubah sikap dan perilaku manusia, sehingga perubahan substantif itu akan menjadi sia-sia apabila terjadi stagnasi dalam penegakkannya sendiri.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan (TAP) MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undangundang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut, maka Badan Legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.³

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 Presiden SBY mengeluarkan sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan RUU Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya di sebut RUU PSK) serta sekaligus menunjuk Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut. Turunnya Surpres tersebut sudah menunjukkan itikad baik dari pemerintah agar Hal tersebut kemudian di respon oleh Komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU PSK dalam bentuk Panitia Kerja (Panja). Proses pembahasan RUU yang dibantu oleh wakil dari pemerintah dilakukan secara marathon sejak tanggal 8 Februari 2006, hasil pembahasan tersebut di rumuskan oleh Tim Perumus (Timus) dan Penelitian Bahasa (Libas) yang diteruskan dalam Rapat Komisi III dan Pleno DPR.⁴ Pada tanggal 18 Juli 2006 akhirnya RUU ini disahkan menjadi Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Seperti yang diketahui, UU PSK ternyata memiliki berbagai kelemahan baik dalam lingkup konsep perlindungan, tata cara perlindungan, hak saksi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan.

Di pengadilan-pengadilan negara-negara Asia, pemberian keterangan saksi lebih dititikberatkan, dan perlindungan saksi dan korban adalah hal krusial ketika berhadapan dengan korupsi dan penyiksaan oleh polisi dan pelanggaran HAM lainnya. Orang-orang yang ditawarkan perlindungan oleh kepolisian biasanya khawatir karena mereka tidak akan tahu apakah polisi yang baik atau yang buruk yang akan melindungi mereka. Dalam beberapa contoh, aparat kepolisian dipandang buruk dan aktifitas kepolisian dapat saja menghadirkan ancaman daripada perlindungan.

Di negara lain, ketidakhadiran sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi yang efektif telah menyebabkan hilangnya kualitas penyidikan dan jalannya persidangan. Di Sri Lanka, beberapa kasus diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi. Berharap agar para saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah kondisi semacam itu jelas merupakan hal yang langka.

2. Prosedur perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2007, hlm. 9.

⁴ *Ibid*, hlm. 9.

Dalam beberapa kasus, bagaimanapun, orang-orang akan lebih takut untuk melapor suatu tindak pidana. Seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana dan bahkan memiliki bukti penting tetapi tidak masuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, tidak akan mendapatkan perlindungan saksi, yang mana berarti bahwa mereka dapat saja mengalami bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman. Keamanan seseorang yang tampil ke depan dan mempublikasikan informasi masih dibatasi, mengingat tidak semua orang yang dapat saja melapor sebuah kejahatan atau menyediakan bukti, diberikan perlindungan. Dalam kasus terjadinya pelanggaran HAM, hal pokok termasuk keperluan untuk menjaga aktifitas LSM dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Secara khusus, seseorang yang karena “menyediakan informasi tanpa adanya itikad baik” tidak mendapatkan perlindungan.⁵ Dengan menghindari klarifikasi pada siapa yang berhak memberikan penilaian semacam itu dan atas dasar apa seseorang dapat dimasukkan ke dalam kategori ini, teks tersebut meninggalkan celah interpretasi yang cukup besar bagi kepentingan para pelaku pelanggaran. Bagi seseorang yang dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi dari LPSK, harus mendapat kepastian bahwa mereka akan diproses secara tepat waktu.

LPSK diberikan waktu selama 7 hari untuk menanggapi, tetapi tidak ada ketentuan apapun yang dikeluarkan untuk mempercepat persyaratan-persyaratan tersebut dalam kasus-kasus yang sifatnya darurat, seperti pelanggaran HAM yang melibatkan pembunuhan oleh aparat militer atau personil kepolisian. Terlebih lagi, hak untuk mendapatkan asistensi medis dan rehabilitasi psikologi hanya dapat diterapkan pada korban pelanggaran HAM saja, sementara korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak termasuk untuk asistensi dan perlindungan semacam itu.

Pasal 28 menyatakan Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Tata cara memperoleh perlindungan terhadap saksi diatur dalam Pasal 29 hingga pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah sebagai berikut:

Pasal 29 menyatakan Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

⁵ Pasal 10 ayat (3)

Kemudian LPSK menindaklanjuti permohonan saksi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 sebagai berikut :

1. Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
2. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Selanjutnya dalam disebutkan bahwa LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.⁶ Perlindungan atas keamanan Saksi dan atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:⁷ Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri; atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan; Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.⁸

Bantuan diberikan kepada seorang Saksi atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK. Mengenai ketentuan layak atau tidaknya saksi atau korban diberi bantuan :⁹

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling

⁶ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁷ Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁸ Pasal 32 ayat (2)

⁹ Pasal 34

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.¹⁰ Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang. Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini¹¹

F PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan saksi sebelumnya sudah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam KUHAP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam ketentuannya mencantumkan pasal yang melarang dikemukakannya identitas pelapor. Namun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat ketentuan yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak saksi termasuk saksi korban dalam proses peradilan pidana sehingga untuk itu maka pemerintah segera mensahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
2. Berdasarkan Pasal 28 undang-undang perlindungan saksi kondisi untuk perlindungan didasarkan pada pentingnya pemberian informasi oleh saksi atau korban, tingkatan ancaman, hasil asistensi medis dan analisa psikologis, dan catatan criminal saksi tersebut. Tata cara memperoleh perlindungan terhadap saksi diatur dalam Pasal 29 hingga pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2000.

R. Soesilo, *Kriminalistik, Ilmu Penyidikan Kejahatan, Politeia*, Bogor, 1995.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta Selatan, 2007.

Abdurachman, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1994.

Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*

¹⁰ Pasal 35

¹¹ Pasal 36

Barhamudin dan Ali Dahwir, Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana, Halaman. 297-308

Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, Bandung,.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

UU RI No.35 Thn.2009 Tentang Narkotika

UU RI No.22 Thn.1997 Tentang Narkotika

UU RI No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Uu 15 Tahun 2002 - Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme